



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini

dalam perkara antara:

HARI SUSANTO, S.E., Umur : 51 Tahun (20-06-1996), Agama : Kristen, Pekerjaan :

Wiraswasta, Pendidikan : S1, Alamat : Jln. Wilis Indah F 9

RT 007 RW 004, Kelurahan Gadingasri, Kecamatan Klojen,

Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

yakni : **AGUS SANTOSO, S.H., M.H.**, Tempat Tgl. Lahir :

Blitar, 15 April 1960, Jenis Kelamin : Laki – Laki,

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, Alamat KTP :

RT.002 / RW.004 Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok

Kabupaten Blitar, Pekerjaan : Advokat, Status Perkawinan :

Kawin, Nomor KTP : 5171041504600007, Pendidikan

: Magister Hukum, Nomor KTPA : 0213439, Berlaku

Hingga tanggal 31 Desember 2021, Advokat pada Kantor

Advokat / Penasihat Hukum "AGUS SANTOSO, S.H, M.H. &

ASSOCIATES" Jln. Raya Jatilengger No. 20 Jatilengger-

Ponggok-Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah nomor :

195/SK.PDT/2019/PN.Sbw tanggal 11 Desember 2019,

selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

M E L A W A N

RABINA RANTEG OVERSTEEG alias RABINA RANTEG , Perempuan. Umur 48

Tahun, , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001,

RW 001 Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas,

Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yakni : **HARMONO, S.H.**, Pekerjaan :
Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sultan
Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa
Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 14 Januari 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah
register Nomor : 04/SK/PDT/2020/PN.Sbw, selanjutnya
disebut sebagai.....**Tergugat I** ;

ADE WIRA UTAMA, laki-laki, umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di RT 001, RW 001 Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan
Badas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya dalam hal ini
disebut.....**Tergugat II** ;

IDEN YUSTITIA, S.H. MKn.NOTARIS, Berkantor di Jln. Kartini No. 11 Sumbawa
Besar, Selanjutnya dalam hal ini disebut**Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

--- Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 18 Maret 2014 Penggugat sebagai Pembeli dengan Tergugat I dan Tergugat II (Suami Tergugat I), sebagai Penjual telah mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dihadapan Notaris Muhammad Ikhwan Ismail Sarjana Hukum, Atas tanah yang terletak di Desa Luk Kecamatan Rhee, (dahulu kecamatan Utan Rhee); yang tersebut dalam :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Pengikatan jual beli No. No. 73, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 66, Luas: 19.449 m2. Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1545/1992. harga Rp. 400.000.000,00 (empat Ratus Juta Rupiah), dengan cara pembayaran bertahap. Sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran, setiap bulanya Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah), dibayar sejak penandatanganan akta ini, berakhir pada tanggal, 18 Oktober 2015;
3. Perjanjian Pengikatan jual beli No. 74, tanah yang tersebut Sertifikat Hak Milik No. 67, luas 7.402 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1541/1992. harga Rp. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah), dengan cara pembayaran bertahap. Sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran, setiap bulanya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dibayar sejak penandatanganan akta ini, berakhir pada tanggal, 18 Oktober 2015;
4. Perjanjian Pengikatan jual beli No. 75, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 68. luas 19.848 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1543/1992. harga Rp. 400.000.000,00 (empat Ratus Juta Rupiah), dengan cara pembayaran bertahap. Sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran, setiap bulanya Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah), dibayar sejak penandatanganan akta ini, berakhir pada tanggal, 18 Oktober 2015;
5. Perjanjian Pengikatan jual beli No. 76, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 69, luas 18.304 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1542/1992. harga Rp. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah), dengan cara pembayaran bertahap. Sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran, setiap bulanya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dibayar sejak penandatanganan akta ini, berakhir pada tanggal, 18 Oktober 2015;
6. Perjanjian Pengikatan jual beli No. 77, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 70. luas 7.402 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1544/1992. harga Rp. 200.000.000,00 (dua Ratus Juta Rupiah), dengan cara pembayaran bertahap. Sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran, setiap bulanya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dibayar sejak penandatanganan akta ini, berakhir pada tanggal, 18 Oktober 2015;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjanjian Pengikatan jual beli No. 78, tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 73. luas 18.575 m2, Gambar Situasi tanggal, 1 Mei 1993, No. 780/1993. .harga Rp. 400.000.000,00 (empat Ratus Juta Rupiah), dengan cara pembayaran bertahap. Sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran, setiap bulanya Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah), dibayar sejak penandatanganan akta ini, berakhir pada tanggal, 18 Oktober 2015;
8. Bawa karenanya atas dibuatnya perjanjian Pengikatan jua beli tanggal 18 Maret 2014, No, 73,74,75,76,77,78, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat setiap tanggal, 18 (tiap bulan), membayar sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta pada Tergugat I dan Tergugat II) ;
9. Total yang harus dibayar sampai lunas seluruh pengikatan jual beli sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu Milyar delapan ratus juta rupiah, dengan rincian : Pengikatan jual beli No. 73 sebesar Rp. 400.000.000 + Pengikatan jual beli No. 74 Rp. 200.000.000,00 + Pengkatan jual beli No. 75 Rp. 400.000.000,00 + Pengikatan jual beli No. 76, Rp. 200.000.000,00 + Pengikatan jual beli No. 77, Rp. 200.000.000,00 + Pengikatan jual beli No. 78 Rp. 400.000.000,00 ;
10. Bahwa sebelum pembayaran Lunas maka Sertifikat Hak Milik No. 66, 67,68,69,70,73, ditipkan pada NOTARIS Muhammad Ikhwan Ismail Sarjana Hukum;
11. Bahwa obyek jual beli telah Penggugat kuasai sejak bulan April 2014 hingga sekarang, saat gugatan ini diajukan;
12. Bahwa pada bulan Maret 2014, saat Perikatan jual beli dibuat, Penggugat hanya membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), sebagai uang muka, sedangkan kekuranganya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta akan dibayar pada saat pembayaran terakhir) ;
13. Bahwa karena keseriusan untuk membeli dan keinginan Penggugat agar pembayaran pada Tergugat I dan Tergugat II segera lunas maka Pembayaran bertahap yang seharusnya Penggugat Bayar Rp. 90.000.000,00 (Sembian puluh juta Rupiah)/per bulan, Penggugat menyetor/membayar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta). Per bulan, adapun rincian pembayaranya adalah:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal, 18 April 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- b. Bahwa pada tanggal, 18 Mei 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- c. Bahwa pada tanggal, 18 Juni 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- d. Bahwa pada tanggal, 21 Juli 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- e. Bahwa pada tanggal, 18 Agustus 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- f. Bahwa pada tanggal, September 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- g. Bahwa pada tanggal, 20 Oktober 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- h. Bahwa pada tanggal, 11 Nopember 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- i. Bahwa pada tanggal, 18 Desember 2014, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- j. Bahwa pada tanggal, 18 Januari 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



- k. Bahwa pada tanggal, 18 Pebruari 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- l. Bahwa pada tanggal, 18 Maret 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- m. Bahwa pada tanggal, 20 April 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- n. Bahwa pada tanggal, 18 Mei 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- o. Bahwa pada tanggal, 18 Juni 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- p. Bahwa pada tanggal, 22 Juli 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- q. Bahwa pada tanggal, 18 Agustus 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
- r. Bahwa pada tanggal, 21 September 2015, Penggugat membayar pada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), melalui Transfer ke Rekening Tergugat I. BANK MANDIRI No. Rek. 1450010439053;
14. Sehingga jumlah yang Penggugat bayarkan pada Tergugat I dan Tergugat II Rp. 1.800.000.000,00 (satu Milyar delapan ratus juta Rupiah), ditambah uang muka (posita 12), maka uang Penggugat yang diterima Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 1.820.000.000,00 (Satu Milyar Delapan ratus duapuluh juta rupiah), kelebihan Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
15. Bahwa karena Penggugat telah melunasi pembayaran pada Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berniat akan membuat Akta Jual belinya, karenanya kemudian Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Ikhwan Ismail Sarjana Hukum, karena semua sertifikat yang ada pada perjanjian pengikatan jual beli dititipkan pada notaries yang bersangkutan;
16. Bahwa Penggugat menghubungi Notaris Muhammad Ikhwan Ismail Sarjana Hukum, ternyata diperoleh kabar bila Notaris Muhammad Ikhwan Ismail Sarjana Hukum telah meninggal dunia dan Protokol Notaris diserahkan pada Notaris IDEN YUSTITIA,SH.MKn.NOTARIS, Berkantor di Jln. Kartini No. 11 Sumbawa Besar, termasuk juga semua perjanjian pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, juga Sertifikat hak Milik atas tanahnya berada pada Notaris IDEN YUSTITIA;
17. Bahwa Penggugat juga menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, untuk melaksanakan penandatanganan AJB sebagaimana ditentukan dalam Pengikatan Jual Beli, tetapi Tergugat I dan Tergugat II selalu berdalih dan beralasan dan berusaha mengulur waktu dan tidak jelas kesanggupannya untuk melaksanakan penandatanganan akta jual beli;
18. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta pada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan kewajibannya untuk membuat dan menandatangani AJB nya, tetapi permintaan Penggugat di abaikan;
19. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya AJB maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi karena telah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam PPJB. Yang sudah barang tentu menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat antara lain secara yuridis formil belum bisa dinyatakan sebagai pemilik dan Penggugat belum menerima sertifikat Hak Milik sebagai bukti kepemilikan;
20. Bahwa karena Notaris Muhammad Ikhwan Ismail Sarjana Hukum, meninggal dunia sehingga semua akta/dokumen (Protokol Notaris), dilimpahkan pada Notaris Pengganti, yaitu Notaris IDEN YUSTITIA,SH.MKn.NOTARIS, Berkantor di Jln. Kartini No. 11 Sumbawa Besar, maka ia dijadikan pihak dalam perkara ini, sebagai Tergugat III;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan :

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pengikatan jual beli tanggal, 14 Maret 2014,
 - No. 73, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 66, Luas: 19.449 m2. Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1545/1992.
 - Perjanjian Pengikatan jual beli No. 74, tanah yang tersebut Sertifikat Hak Milik No. 67, luas 7.402 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1541/1992.
 - Perjanjian Pengikatan jual beli No. 75, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 68. luas 19.848 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1543/1992.
 - Perjanjian Pengikatan jual beli No. 76, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 69, luas 18.304 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1542/1992.
 - Perjanjian Pengikatan jual beli No. 77, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 70. luas 7.402 m2, Gambar Situasi tanggal, 4 Mei 1992, No. 1544/1992.
 - Perjanjian Pengikatan jual beli No. 78, tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 73. luas 18.575 m2, Gambar Situasi tanggal, 1 Mei 1993, No. 780/1993.

yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ikhwan Ismail Sarjana Hukum adalah sah dan mengikat ;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I, dan Tergugat II sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu Milyar delapan ratus juta Rupiah), ditambah uang muka (posita 12), maka uang Penggugat yang diterima Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 1.820.000.000,00 (Satu Milyar Delapan ratus dua puluh juta rupiah), kelebihan Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya menandatangani akta Jual Beli (AJB), atau surat pelepasan Hak tanah yang tersebut dalam Sertifikat No. 66,67,68,69,70,73 kesemuanya atas nama RABINA RANTEG OVERSTEEG (TergugatI)..dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Penggugat, dimana bila Tergugat tidak secara suka rela melaksanakan penghukuman ini, maka putusan ini berlaku sebagai surat kuasa mutlak untuk melakukan peralihan hak atas tanah yang tersebut dalam sertifikat diatas kepada pihak Penggugat, untuk dialihkan hak kepemilikannya keatas nama Penggugat ;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk bersama-sama dengan Penggugat menyelesaikan Akta Jual Beli dan balik nama atas nama Penggugat pada

Kantor Badan Pertanahan setempat ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada hari

Kamis tanggal 2 Januari 2020 untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir

tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh Kuasa atau orang lain untuk menghadap

sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yakni pada hari Kamis tanggal 16

Januari 2020 Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir

Prisnipal sedangkan Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh

kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara

sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yakni pada hari Kamis tanggal 23

Januari 2020 Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir

Prisnipal sedangkan Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh

kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara

sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para

pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan

Negeri Sumbawa Besar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2020 upaya

perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara a quo maka

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan dari Mediator bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi gagal selanjutnya adalah pembacaan surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yakni Kamis tanggal 05 Maret 2020 dan Kamis tanggal 26 Maret 2020 berturut-turut adalah acara persidangan kesempatan Penggugat untuk membacakan Gugatannya akan tetapi Kuasa Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh Kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena perkara a quo masih berjalan dan persidangan akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan agenda pemeriksaan lainnya akan tetapi panjar biaya perkara dalam perkara a quo akan habis dan sementara masih diperlukan biaya dalam penyelesaian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat telah ditegur melalui surat Nomor W-25.U2/685/HK.02/3/2020 tentang permintaan penambahan panjar biaya perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui surat tertanggal 18 Maret 2020 ;

Menimbang, sebagaimana pula laporan dari Kasir pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bahwa dalam perkara a quo bahwa sisa panjar saat ini adalah sebesar Rp.94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menambah Panjar Biaya Perkara tersebut ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 51/Pdt.G/2019/PN.Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat ternyata tidak membayar tambahan panjar biaya perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat patut diduga tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini, dan selanjutnya dengan dengan terbitnya Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut tersebut di atas, serta petunjuk Buku II edisi revisi tahun 2012 (vide KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II) halaman 70 pada pokoknya yakni :

- 4). Jika Verskot biaya perkara sudah habis sedangkan Penggugat tidak mau menambah biaya verskot untuk keperluan tindakan hukum lain yang dibutuhkan, maka perkara tersebut dapat digugurkan;
- 5). Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam putusan..... ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula dipanggil secara sah dan patut melalui Relas panggilan tertanggal 27 Februari 2020 dan Relas tanggal 11 Maret 2020 serta Surat Pemberitahuan dari PN Blitar tertanggal 12 Maret 2020 tentang telah menjalankan panggilan akan tetapi Penggugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hingga saat ini belum menambah panjar biaya perkara dan telah dipanggil untuk datang menghadap didepan persidangan oleh karena telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas akan tetapi tidak hadir serta telah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat patut diduga tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan beralasan hukum untuk perkara a quo di gugurkan ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal-pasal Rbg dan Perundang-undangan serta

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang saat ini ditaksir sebesar

Rp.2.111.000,- (Dua juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **R.R TAGORE, S.H.** sebagai Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM KETUA :

LUKIEKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II : _____

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

R. R. TAGORE, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,- ;
2. ATKRp. 75.000,- ;
3. Biaya Panggilan.....Rp. 1.950.000,- ;
4. PNBP Panggilan/Relas.....Rp. 40.000,- ;
5. Materai.....Rp. 6.000,- ;
6. Redaksi.....Rp. 10.000,- ;
- Jumlah.....Rp. 2.111.000,- (Dua juta seratus sebelas
ribu rupiah) ;